

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN  
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT UNILEVER INDONESIA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI: (A) KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK") NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 ("PERATURAN IX.E.1"), (B) KETENTUAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 ("PERATURAN IX.E.2") DAN (C) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("PERSEROAN")**

**Berkedudukan di Kabupaten Tangerang**

**Bidang Usaha:**

Bergerak dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen, pemurni air, dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodorant, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

**Kantor Pusat:**

**Grha Unilever**

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

[www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi kepada masyarakat atas transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**")), yakni Unilever Europe Business Centre B.V., suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Belanda ("**UEBC**"), dimana pada tanggal 26 September 2019 Perseroan dan UEBC telah menandatangani *Unilever Enterprise Technology Solution Service Agreement* ("**Perjanjian ETS**") ("**Transaksi**"). Transaksi merupakan:

1. Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf (d) Peraturan IX.E.1 yang **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1; dan
2. Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (a) Peraturan IX.E.2, dengan nilai transaksi 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp5.075.213.000.000 (lima triliun tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah); dan
3. Transaksi yang mengandung Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 31/2015,

sehingga, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ETS, sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.1, Peraturan IX.E.2 dan POJK 31/2015.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 September 2019**

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1, Peraturan IX.E.2 dan POJK 31/2015.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 1981 Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT Unilever Indonesia Tbk" dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 14 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sukardi, S.H., M.Kn. dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033271.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 (anggaran dasar Perseroan, berikut seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

## B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10 (sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	6.484.877.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	1.145.122.500	11.451.225.000	15
<b>Total</b>	<b>7.630.000.000</b>	<b>76.300.000.000</b>	<b>100</b>

### C. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Hemant Bakshi
Direktur	: Vikram Kumaraswamy
Direktur	: Enny Hartati
Direktur	: Willy Saelan
Direktur	: Veronika Winanti Wahyu Utami
Direktur	: Hernie Raharja
Direktur	: Ira Noviarti
Direktur	: Amparo Cheung Aswin
Direktur	: Jochanan Senf
Direktur	: Sri Widowati
Direktur	: Sancoyo Antarikso

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Maurits Daniel Rudolf Lalisang
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah
Komisaris Independen	: Alexander Rusli
Komisaris Independen	: Mahendra Siregar
Komisaris Independen	: Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen	: Debora Herawati Sadrach

### D. **Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen, pemurni air, dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodorant, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

## II. **URAIAN MENGENAI TRANSAKSI**

### A. **Obyek Transaksi (Perjanjian ETS)**

Perjanjian ETS merupakan perjanjian untuk jasa penyediaan layanan *Enterprise Technology Solutions* ("**ETS**") yang terintegrasi secara global yang disediakan kepada Perseroan oleh: (i) UEBC secara langsung, atau (ii) perusahaan lain dari Grup Unilever

(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ETS) atau penyedia jasa pihak ketiga sebagaimana disalurkan melalui (*aggregated through*) UEBC. Berdasarkan Perjanjian ETS, layanan ETS mencakup, antara lain ("**Layanan ETS**"): (i) layanan terkait dengan bisnis dan keuangan (*business and finance services*) (ii) layanan terkait dengan karyawan dan sumber daya manusia (*employee/human resources services*) (iii) layanan terkait fasilitas/tempat kerja karyawan (*workplace/employee workplace services*) (iv) layanan terkait dengan informasi dan analisis (*information and analytics services*) (v) layanan terkait dengan teknologi informasi (IT) (vi) layanan terkait dengan pasokan (*supply services*) (vii) layanan manajemen proyek (*project management services*) (viii) layanan terkait dengan program baru/inovasi (*new programmes/innovations services*) dan (ix) layanan terkait ETS lainnya sebagaimana diperlukan (*additional services*).

Layanan ETS diperlukan untuk mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, proses operasional dan/atau kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian ETS, apabila diperlukan dan disetujui oleh Perseroan, Perseroan juga dapat memberikan Layanan ETS yang relevan kepada perusahaan Grup Unilever lainnya melalui UEBC. Perseroan dapat mengenakan biaya kepada pengguna layanan yang ditagihkan melalui UEBC atas pemberian Layanan ETS tersebut.

## **B. Nilai Transaksi**

Nilai transaksi Perjanjian ETS adalah sesuai dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada UEBC yang akan dihitung sebesar pengeluaran aktual penyediaan Layanan ETS (*actual ETS Costs*) oleh UEBC ditambah dengan biaya jasa penyediaan layanan (*mark-up*) 5% (kecuali untuk biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan dari pihak ketiga ("**Bought-in Costs**"), yang akan dikenakan secara aktual (*at cost*) untuk setiap jenis Layanan ETS. Sejak tanggal efektif Perjanjian ETS (yakni 1 Oktober 2019) sampai dengan 30 September 2020, tagihan biaya tidak akan lebih dari 0,5% dari total penjualan bersih domestik tahunan (*annual domestic net sales*) Perseroan, dan setelahnya tidak akan lebih dari 1% dari total penjualan bersih domestik tahunan (*annual domestic net sales*) Perseroan.

Nilai keseluruhan Transaksi mencapai kisaran 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.


## **C. Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan dan Sifat Hubungan Afiliasi-nya**

Perseroan melakukan Transaksi dengan Afiliasi-nya (sebagaimana didefinisikan dalam UUPM), yakni UEBC. UEBC beralamat di Weena 455, 3013AL Rotterdam dengan alamat surat menyurat di Postbus 760, 3000 DK Rotterdam dan nomor telepon +31102052900.

Anggota Dewan Direksi:

1. Nicholas Michael Dalton
2. Johanna Wilhelmina Faber
3. Sarah Katherine Woodhouse

UEBC merupakan Afiliasi Perseroan berdasarkan UUPM, dimana UEBC dan Perseroan dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yakni Unilever N.V. suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Belanda ("**Unilever N.V.**"), yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



#### D. Ketentuan-Ketentuan Penting Perjanjian ETS

Ketentuan	Uraian
Jenis Transaksi	Penyediaan jasa
Tanggal Perjanjian	26 September 2019
Tanggal Efektif	1 Oktober 2019
Para Pihak	1. Perseroan 2. UEBC
Lingkup	<p>Penyediaan Layanan ETS dari UEBC (baik diberikan oleh UEBC sendiri, maupun perusahaan lain dari Grup Unilever atau pihak ketiga melalui UEBC) kepada Perseroan.</p> <p>Layanan ETS mencakup, antara lain: (i) layanan dukungan terkait dengan bisnis dan keuangan (<i>business and finance services</i>) (ii) layanan dukungan terkait dengan karyawan dan sumber daya manusia (<i>employee/human resources services</i>) (iii) layanan dukungan terkait fasilitas/tempat kerja karyawan (<i>workplace/employee workplace services</i>) (iv) layanan dukungan terkait dengan informasi dan analisis (<i>information and analytics services</i>) (v) layanan dukungan terkait dengan teknologi informasi (IT) (vi) layanan dukungan terkait dengan pasokan (<i>supply services</i>) (vii) layanan dukungan manajemen proyek (<i>project management services</i>) (viii) layanan dukungan program baru/inovasi (<i>new programmes/innovations services</i>) dan (ix) layanan terkait ETS lainnya sebagaimana diperlukan (<i>additional services</i>).</p> <p>Apabila diperlukan dan disetujui oleh Perseroan, Perseroan juga dapat memberikan Layanan ETS yang relevan kepada perusahaan Grup Unilever lainnya melalui UEBC.</p>
Biaya dan Pembayaran	<b><u>Biaya dan Tagihan dari UEBC ke Perseroan:</u></b>

Ketentuan	Uraian
	<p>Perseroan harus membayar pengeluaran aktual penyediaan Layanan ETS (<i>actual ETS Costs</i>) oleh UEBC ditambah dengan biaya jasa penyediaan layanan (<i>mark-up</i>) 5% (kecuali untuk Bought-in Costs, yang akan dikenakan secara aktual (<i>at cost</i>)) untuk setiap jenis Layanan ETS. Sejak tanggal efektif Perjanjian ETS sampai dengan 30 September 2020, tagihan biaya tidak akan lebih dari 0,5% dari total penjualan bersih domestik tahunan (<i>annual domestic net sales</i>) Perseroan, dan setelahnya tidak akan lebih dari 1% dari total penjualan bersih domestik tahunan (<i>annual domestic net sales</i>) Perseroan.</p> <p>Tagihan akan dikirimkan secara kuartalan, dan Perseroan wajib membayar tagihan tersebut di hari ke-20 pada bulan pertama setelah bulan tagihan, atau dalam jangka waktu lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.</p> <p><b><u>Biaya dan Tagihan dari Perseroan ke UEBC:</u></b></p> <p>UEBC harus membayar pengeluaran aktual penyediaan Layanan ETS (<i>actual ETS Costs</i>) oleh Perseroan ditambah dengan biaya jasa penyediaan layanan (<i>mark-up</i>) 5% (kecuali untuk Bought-in Costs, yang akan dikenakan secara aktual (<i>at cost</i>)) untuk setiap jenis Layanan ETS.</p> <p>Tagihan akan dikirimkan secara kuartalan, dan UEBC wajib membayar tagihan tersebut di hari ke-20 pada bulan pertama setelah bulan tagihan, atau dalam jangka waktu lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.</p>
Jangka Waktu	<p>Perjanjian ETS berlaku efektif sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 5 tahun.</p> <p>Perjanjian ETS dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun buku saat Perjanjian ETS akan diakhiri pada tahun buku tersebut.</p> <p>Perjanjian ETS akan otomatis diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu 3 tahun sampai dengan salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ETS dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun buku saat Perjanjian ETS akan diakhiri pada tahun buku tersebut.</p>
Penyelesaian Sengketa	Yurisdiksi eksklusif pengadilan-pengadilan di Belanda
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Belanda

### III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Strategi Perseroan adalah untuk membangun usaha dengan orientasi yang terarah (*Purpose-Led*) dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman (*Future-Fit*). Perseroan telah berhasil membangun *brand* yang kuat pada berbagai macam produk (*consumer products*) di Indonesia dan hal ini dibangun dengan cara memperkuat keunggulan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Salah satu kunci keunggulan yang perlu dibangun untuk masa depan dan penting untuk kesuksesan yang berkelanjutan adalah perkembangan digital/teknologi informasi.

Perseroan bermaksud untuk melakukan digitalisasi kegiatan operasionalnya (*end-to-end*) untuk tahun-tahun mendatang, baik sehubungan dengan *Front-end Sales* atau *Information & Analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara dinamis atau memungkinkan operasional *Supply Chain* yang cermat dan efisien. Tujuan dari digitalisasi adalah untuk mendorong pertumbuhan dan keunggulan proses (*process excellence*), serta mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menandatangani Perjanjian ETS yang komprehensif dengan UEBC, suatu entitas Grup Unilever, yang akan secara terpusat memberikan atau mengupayakan diberikannya layanan yang relevan sehingga dapat memaksimalkan sinergi dan efisiensi.

Sebagaimana halnya anggota Grup Unilever lainnya, Perseroan memperoleh keuntungan dari sinergi global sebagai bagian dari Grup Unilever, sehubungan dengan penyediaan *Central Services* sebagaimana tercakup dalam *Central Services Agreement* ("**CSA**") dengan Unilever N.V. Namun demikian, cakupan layanan yang ingin diperoleh untuk mencapai tujuan digitalisasi Perseroan tidak dapat tercapai dalam kerangka CSA yang membatasi penyediaan layanan dengan pembatasan biaya keseluruhan 3% dari penjualan bersih domestik (*domestic net sales*) untuk seluruh *Central Services*.

Selain itu, Unilever N.V. juga telah melakukan reorganisasi struktur dalam Grup Unilever, dimana penyediaan layanan terkait ETS selanjutnya akan diberikan oleh dan melalui UEBC. Penyediaan layanan yang serupa dengan Layanan ETS untuk kedepannya akan mengacu sepenuhnya kepada Perjanjian ETS.

Layanan ETS dan tujuan digitalisasi yang ingin dicapai memainkan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan baik sebagai entitas yang terpisah maupun bagian dari Grup Unilever. Terdapat beberapa layanan yang dicakup dalam Perjanjian ETS, yaitu *Business and Finance Services*, *Human Resources Services*, *Workplace Services*, *Information and Analytics Services*, *Information Technology Services*, *Supply Services*, *Project Management Services*, dan *Additional Services*. Layanan-layanan yang diberikan oleh UEBC sebagai penyedia jasa akan sangat membantu Perseroan dalam mengelola kegiatan bisnis secara efektif dan efisien. Fakta bahwa ETS terintegrasi secara global memungkinkan sinergi pembiayaan dan skala efisiensi yang signifikan sehingga mampu mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerjanya.

Jelas bahwa sinergi dalam teknologi antar anggota Grup Unilever sangat diperlukan sehingga akan lebih sulit (dan kurang menguntungkan) bagi Perseroan apabila menggunakan Layanan ETS serupa yang terpisah dari yang digunakan oleh grup, yakni apabila memperoleh Layanan ETS dari pihak diluar Grup Unilever (tidak terafiliasi). Melalui pelaksanaan Transaksi, Perseroan dapat meningkatkan keunggulan proses (*process excellence*) dan efisiensi operasi sesuai standar tata kelola perusahaan dalam Grup Unilever.

Perseroan yakin bahwa berinvestasi dalam ETS merupakan langkah nyata untuk menghasilkan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemegang saham, konsumen, vendor, kreditur dan karyawan. Selain itu, dengan memisahkan Layanan ETS, Perseroan dapat mengadopsi



metode yang lebih sesuai dalam pembebanan biaya layanan. Hal ini membantu pengelolaan bisnis dan mendorong efisiensi.

Terkait dengan ketentuan CSA, walaupun tidak ada perubahan pada CSA, Perseroan dan Unilever N.V. telah secara formal menyetujui bahwa tidak akan ada duplikasi penyediaan dan pembebanan biaya Layanan ETS (*no double charging*) antara perjanjian-perjanjian tersebut.

Berdasarkan Perjanjian ETS, Perseroan akan memperoleh analisis manfaat secara kualitatif dan kuantitatif (*qualitative and quantitative benefit analysis*) secara tahunan yang dilakukan oleh pihak independen dan bereputasi internasional. UEBC juga harus menyampaikan sertifikasi dari auditor independen yang menyatakan kebenaran pembebanan biaya ETS kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ETS. Oleh karenanya, Perseroan melihat bahwa dengan investasi ETS ini tidak akan terjadi interupsi bisnis, dan di lain sisi dapat mendorong pertumbuhan dan keunggulan proses (*process excellence*), serta mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi pembiayaan.

#### **IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

Untuk memastikan kewajaran nilai Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan ("**KJPP RSR**") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.11.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 23/PM.2/2018 (Penilai Bisnis) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi.

KJPP RSR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Berikut ini adalah ringkasan dan pendapat dari KJPP RSR atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00060/2.0095-00/BS/05/0269/1/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**").

##### **A. Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan UEBC.

##### **B. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran**

Obyek analisis kewajaran adalah Transaksi antara Perseroan dengan UEBC sehubungan dengan Layanan ETS.

##### **C. Tujuan Pendapat Kewajaran**

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

##### **D. Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran**

###### Asumsi Pokok

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*. KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan ("**Proyeksi Keuangan**") yang telah KJPP RSR *review* untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Menurut pendapat KJPP RSR, Proyeksi Keuangan yang telah di-*review* tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran.

#### Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi atau untuk mengambil tindakan tertentu atas Transaksi.

KJPP RSR menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan KJPP RSR secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial transaksi, KJPP RSR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi tersebut, karena hal tersebut di luar lingkup penugasan KJPP RSR.

Sesuai dengan Peraturan No.VIII.C.3., Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung dari Tanggal Penilaian.

#### **E. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi**

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha serta keuntungan dan kerugian Transaksi.
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan dan analisis inkremental.
4. Analisis Kewajaran berupa analisis kewajaran nilai Transaksi.

#### **F. Kesimpulan dan Pendapat Atas Kewajaran Transaksi**

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **wajar**.

## **V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Penilai independen: KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

Konsultan hukum independen: HHP Law Firm

## VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan. IX.E.2.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

[www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)

Attn. Sekretaris Perusahaan

Email : [unvr.indonesia@unilever.com](mailto:unvr.indonesia@unilever.com)

28 September 2019

**Direksi Perseroan**